



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12041-12049

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Persepsi Alumni Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang tentang Kesiapan Emosional Menghadapi Pernikahan

Yusup Gibran Novyaro Kamaseno, Deni Irawan

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

yusuffatir@gmail.com, deniirawan@mail.stdiis.ac.id

Abstrak

Kesiapan emosional merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh calon pengantin, terutama bagi generasi muda yang menempuh pendidikan di lembaga Islam seperti Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang. Meskipun alumni memperoleh bekal ilmu agama yang kuat, tingkat kesiapan emosional mereka dalam menghadapi tantangan rumah tangga masih beragam dan perlu mendapat perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi alumni tentang kesiapan emosional sebelum menikah serta menganalisis kesiapan tersebut dari sudut pandang hukum keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap alumni Ma'had Zaadul Ma'ad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi alumni tentang kesiapan emosional meliputi beberapa aspek utama, seperti kemampuan berkomunikasi yang baik, mengelola konflik secara konstruktif, pengendalian emosi, kesabaran, serta pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Mereka juga menilai bahwa kedewasaan usia tidak selalu menjadi indikator kesiapan emosional; yang lebih penting adalah kematangan pola pikir, pengalaman hidup, dan kesiapan mental dalam menghadapi berbagai dinamika rumah tangga. Dari perspektif hukum keluarga Islam, kesiapan emosional sangat esensial untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kesiapan ini juga berkaitan dengan norma-norma hukum Islam dan tujuan maqashid syariah yang meliputi perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan agama.

Kata kunci: Persepsi, Kesiapan Emosional, Pernikahan.

1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam yang tidak hanya bernilai ibadah (Dwiky Meiretno, dkk 2024), tetapi juga menjadi sarana dalam menjaga keturunan, kehormatan, serta stabilitas sosial. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan bukan sekadar akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah komitmen jangka panjang yang menuntut kesiapan menyeluruh, baik dari aspek fisik, finansial, maupun emosional. Kesiapan tersebut menjadi faktor krusial dalam mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah yang dianjurkan (sunnah) sekaligus menjadi pondasi utama dalam membentuk masyarakat muslim yang kuat, harmonis, dan berakhlak mulia. Allah Ta'ala berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir."(QS Ar-Rum [30]: 21).

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan jauh lebih dari itu yaitu pembangunan jiwa yang tenteram dan keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Ilahi. Sejalan dengan itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan anjuran tegas kepada para pemuda untuk segera menikah apabila telah mampu, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu (al-bā'ah), maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya."(HR Bukhari No.5066).

Di antara berbagai aspek kesiapan yang diperlukan sebelum memasuki jenjang pernikahan, kesiapan emosional menempati posisi yang sangat penting. Kesiapan emosional merujuk pada kemampuan individu dalam mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara dewasa; memiliki stabilitas psikologis dalam menghadapi tekanan; serta mampu membangun hubungan yang sehat dengan calon pasangan (Miftahurrizki, 2024). Sejumlah penelitian ilmiah terkini telah membuktikan bahwa kematangan emosi memiliki korelasi positif yang signifikan dengan kesiapan menikah. Semakin tinggi tingkat kematangan emosi seseorang, maka semakin tinggi pula kesiapannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Sebaliknya, individu yang belum matang secara emosional cenderung memperlihatkan respon yang tidak terkendali, sulit berempati, dan rentan mengalami konflik berkepanjangan dalam pernikahan (Siswandari & Astrella, 2023). Lebih lanjut, penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kematangan emosi bahkan lebih menentukan kesiapan menikah dibandingkan faktor keagamaan semata, sehingga pelatihan dan penguatan aspek emosional perlu menjadi prioritas utama dalam setiap program pembekalan pranikah (Hikmah & Rahayu, 2025).

Persoalan kesiapan emosional ini semakin relevan untuk ditelaah dalam konteks generasi muda yang tumbuh di lingkungan pendidikan Islam berbasis pesantren. Lembaga pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, akhlak, dan pemahaman keagamaan para santrinya. Kajian tentang pendidikan pranikah dalam perspektif fikih munakahat menegaskan bahwa pembekalan sebelum menikah tidak semata menyentuh aspek hukum akad nikah secara formal, tetapi juga mencakup kesiapan mental dan emosional calon pasangan (Efendi, dkk, 2026). Hal ini sejalan dengan maqasid syariah yang menempatkan perlindungan keturunan (hifzh al-nasl) dan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) sebagai tujuan utama syariat Islam. Artinya, Islam sendiri secara tersirat menghendaki agar seseorang yang hendak menikah telah memiliki kesiapan yang menyeluruh termasuk kesiapan emosional demi terjaminnya keberlangsungan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki perhatian serius terhadap pembentukan karakter generasi muda adalah Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang. Lembaga ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 2014 dan berlokasi di Jalan Padat Karya Lorong Melati 1, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Zaadulmaad.id, 2026). Ma'had Zaadul Ma'ad menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan mulai dari Raudhatul Athfal hingga program Idad Muallimin pasca sekolah menengah atas, dengan visi melahirkan generasi yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah. Para pengajarnya merupakan alumni dari berbagai institusi Islam terkemuka, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk dari Markaz Syaikh Utsaimin di Unaizah, Arab Saudi, serta sejumlah perguruan tinggi dan pondok pesantren Islam ternama di Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan berorientasi pada nilai-nilai Islam tersebut, para alumni Ma'had Zaadul Ma'ad diharapkan memiliki bekal pemahaman agama yang memadai, termasuk dalam hal persiapan menuju kehidupan berumah tangga.

Namun demikian, bekal ilmu agama yang diperoleh selama menempuh pendidikan di pesantren belum tentu berbanding lurus dengan kesiapan emosional seorang alumni ketika dihadapkan pada realitas kehidupan rumah tangga. Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa pemahaman generasi muda terhadap konsep kesiapan pernikahan masih terbilang variatif sebagian memahaminya secara aturan hukum Islam, sementara yang lain belum sepenuhnya paham akan pentingnya kesiapan emosional (Suwarno, dkk, 2024). Fakta di lapangan juga memperlihatkan bahwa tidak sedikit individu yang secara formal telah menuntaskan pendidikan keislaman, namun masih mengalami gejolak emosi yang belum terkendali dengan baik saat menghadapi tekanan dalam kehidupan berumah tangga. Ini menandakan adanya celah yang signifikan antara pemahaman normatif-keagamaan tentang pernikahan dengan penghayatan praktis tentang kesiapan emosional yang sesungguhnya (Itryah & Ananda, 2023). Celah inilah yang mendorong pentingnya dilakukan kajian mendalam terhadap persepsi alumni lembaga pendidikan Islam tentang kesiapan emosional mereka sebelum menikah.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, menjadi sangat penting untuk menggali secara mendalam bagaimana persepsi para alumni lembaga pendidikan Islam dalam hal ini alumni Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang terhadap kesiapan emosional mereka dalam menghadapi pernikahan. Persepsi merupakan pintu masuk bagi pembentukan sikap dan tindakan seseorang; artinya, cara seseorang memandang dan memaknai kesiapan emosionalnya akan sangat memengaruhi langkah-langkah yang ia tempuh dalam mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan (Fitria, dkk, 2021). Kajian ini menjadi semakin relevan ketika ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, yang tidak hanya mengatur aspek formal pernikahan, tetapi juga meletakkan landasan nilai tentang bagaimana seharusnya seseorang mempersiapkan diri baik secara lahiriah maupun batiniah sebelum menjalani kehidupan berumah tangga yang penuh tanggung jawab. Melalui tinjauan hukum keluarga Islam, penelitian ini bertujuan untuk mengaitkan aspek normatif-keagamaan dengan kondisi nyata yang dialami oleh lulusan pesantren dalam kehidupan sehari-hari.

Bertolak dari fenomena dan kesenjangan yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa terdorong untuk mengkaji lebih jauh topik ini melalui sebuah penelitian ilmiah yang berjudul "Persepsi Alumni Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang tentang Kesiapan Emosional Menghadapi Pernikahan: Tinjauan Hukum Keluarga Islam." Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan berbasis data tentang bagaimana alumni pesantren salafiyah memandang kesiapan emosional mereka dalam berumah tangga, sekaligus menawarkan analisis mendalam dari sudut pandang hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki nilai akademis yang tinggi, tetapi juga dapat menjadi masukan bagi lembaga pendidikan Islam, para penyuluh pranikah, dan keluarga dalam mendukung generasi muda menuju pernikahan yang kokoh, sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui proses interaksi yang bersifat alami dan interaktif (brainacademy.id, 2026). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang mendalam mengenai satu fenomena atau kasus tertentu tanpa melakukan intervensi, dan peneliti berperan sebagai pengumpul data yang menginvestigasi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi (Detik.com, 2026). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara berbasis daring menggunakan platform Google Form. Teknik wawancara ini dipilih karena memudahkan dalam menjangkau informan yang tersebar dan memungkinkan responden menjawab secara bebas serta memberikan pandangan yang mendalam mengenai persepsi mereka terhadap kesiapan emosional.

Pertanyaan dalam Google Form disusun secara terbuka dan terstruktur, berisi indikator penting yang berkaitan dengan kesiapan emosional, pengalaman, dan persepsi mereka. Jumlah informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang alumni Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang yang telah menikah maupun sedang mempersiapkan pernikahan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive agar data yang diperoleh relevan dan mendalam sesuai fokus penelitian mengenai persepsi kesiapan emosional dalam kerangka hukum keluarga Islam. Responden diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan kapan saja sesuai kenyamanan mereka, sehingga diharapkan data yang diperoleh bersifat otentik dan mencerminkan pengalaman serta pemahaman mereka secara jujur. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif untuk memahami makna dari persepsi dan pengalaman yang disampaikan oleh para informan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Persepsi Alumni tentang Kesiapan Emosional Menghadapi Pernikahan

Persepsi alumni tentang kesiapan emosional menghadapi pernikahan menjadi hal yang penting untuk dikaji karena kesiapan emosional merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, para informan memandang kesiapan emosional menghadapi pernikahan sebagai berikut:

a. Kemampuan berkomunikasi dan mengelola konflik dengan pasangan

Kemampuan berkomunikasi dan mengelola konflik dengan pasangan merupakan salah satu aspek penting dalam kesiapan emosional sebelum menikah. Aspek ini mencakup kemampuan menyampaikan pendapat dengan baik,

mendengarkan pasangan secara aktif, mengendalikan emosi, serta menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik secara dewasa dan bijaksana. Kemampuan tersebut diperlukan agar pasangan dapat membangun hubungan yang harmonis dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Naufal seorang alumni yang lulus tahun 2021 mengungkapkan bahwa “Kesiapan emosional sebelum menikah adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik, mampu dan siap mendengarkan pasangan dan mampu menyelesaikan konflik rumah tangga yang wajar terjadi dalam rumah tangga serta memiliki rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Pigo Sulaiman seorang alumni yang lulus tahun 2025 menyampaikan bahwa “Kesiapan emosional sebelum menikah adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi, berkomunikasi dengan baik, bertanggung jawab, sabar menghadapi masalah, serta mampu memahami dan menghargai pasangan dalam kehidupan rumah tangga.”

b. Kedewasaan usia tidak menentukan kesiapan emosional

Kedewasaan usia tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang telah siap secara emosional untuk menikah. Kesiapan emosional lebih berkaitan dengan kematangan pola pikir, kemampuan mengendalikan emosi, pengalaman hidup, serta kesiapan dalam menghadapi tanggung jawab dan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, usia yang matang tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kesiapan seseorang untuk memasuki pernikahan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Naufal yang menyatakan bahwa “Kedewasaan usia tidak sama dengan kedewasaan emosional, karena betapa banyak orang yang dari segi usia sudah dewasa tapi masih belum mampu mengelola emosi, menyelesaikan konflik dan bertanggung jawab dalam hubungan.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh M Ramadani seorang alumni yang lulus tahun 2020 ia mengungkapkan bahwa “Kesiapan emosional gak di liat dari umur, tapi dari cara berfikir, menentukan, dan bersikap. Tentu semuanya dengan ilmu dan iman yang kuat kepada taqdir Allah.”

c. Pendidikan agama sebagai bekal kesiapan emosional dalam pernikahan

Pendidikan agama yang kuat dipandang sebagai salah satu bekal penting dalam mempersiapkan seseorang menghadapi pernikahan. Melalui pendidikan agama, seseorang memperoleh pemahaman mengenai tujuan pernikahan, tanggung jawab sebagai suami atau istri, serta nilai-nilai kesabaran, tawakal, dan penyelesaian masalah sesuai ajaran Islam. Namun, sebagian informan menilai bahwa pendidikan agama saja belum cukup karena kesiapan emosional juga memerlukan pengalaman, pengamalan ilmu, serta keterampilan dalam mengelola hubungan dan konflik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Achmad Andriadi Wiguna seorang alumni yang lulus tahun 2021 mengatakan bahwa “Ketika seseorang telah belajar, maka ia memiliki bekal untuk menghadapi problem dan kendala ketika pernikahan.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh M Rizky Putra Sentosa seorang alumni yang lulus tahun 2021 mengungkapkan bahwa “Pondasi agama yang kuat seperti terbentuknya karakter, kesabaran, dan pemahaman mengenai tujuan pernikahan, ini menjadi pegangan moral saat menghadapi konflik rumah tangga.”

d. Pengendalian emosi dan kesabaran dalam rumah tangga

Pengendalian emosi dan kesabaran merupakan aspek krusial dalam kesiapan emosional sebelum menikah. Kemampuan ini mencakup kemampuan menahan amarah, bersabar menghadapi ujian rumah tangga, tidak berkata kasar, serta mampu memaafkan pasangan. Dalam kehidupan rumah tangga, konflik dan tekanan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sehingga kemampuan mengelola emosi secara dewasa menjadi pondasi penting bagi terciptanya keluarga yang harmonis dan sakinah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Naufal “Ketika menghadapi rasa cemburu pasangan dan menahan diri untuk tidak berkata kasar atau sampai memukul ketika sedang marah. Mengendalikan emosi saat ada masalah, misalnya ketika menghadapi konflik dengan pasangan, masalah keuangan, atau tekanan pekerjaan dan kuliah.” Pernyataan senada juga disampaikan oleh M Ramadani “Mengontrol emosi, mengontrol perasaan agar selalu memaafkan pasangan.”

e. Kesiapan memenuhi hak dan kewajiban suami-istri

Kesiapan emosional dalam Islam tidak hanya menyangkut perasaan semata, tetapi juga mencakup kesiapan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami-istri sebagaimana diatur dalam hukum keluarga Islam. Aspek ini meliputi

pemahaman tentang tanggung jawab kepala keluarga, pemenuhan nafkah, serta perlakuan baik kepada pasangan (mu'asharah bil ma'ruf). Seluruh informan dalam penelitian ini menyatakan setuju bahwa kesiapan emosional tidak dapat dipisahkan dari kesiapan menunaikan hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Alvaro Recoba Andalus Putra seorang alumni lulusan tahun 2021 mengungkapkan bahwa "Karena jika hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka akan berpengaruh pada keharmonisan dan emosional."

Pernyataan senada juga disampaikan Pigo Sulaiman:

"Karena dalam fikih pernikahan, setiap hak yang diterima melahirkan kewajiban yang harus ditunaikan. Kesiapan emosional mengindikasikan kemampuan seseorang untuk menahan diri, bersabar, dan bertanggung jawab secara penuh terhadap aturan-aturan hukum keluarga Islam, seperti perlakuan yang baik kepada pasangan (mu'asharah bil ma'ruf), baik dalam kondisi lapang maupun sempit."

f. Pengaruh pendidikan Ma'had terhadap kesiapan emosional

Pendidikan di Ma'had dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan kesiapan emosional alumni dalam menghadapi pernikahan. Melalui kehidupan asrama, kegiatan halaqoh, tahfidz, serta pembiasaan nilai-nilai agama, alumni merasakan manfaat nyata berupa kesabaran, rasa tanggung jawab, serta kemampuan berlapang dada. Meski demikian, sebagian informan menilai bahwa pendidikan Ma'had saja belum cukup, karena kematangan emosional juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan proses pendewasaan setelah lulus. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Doni Saputra seorang Alumni yang lulus tahun 2023 mengungkapkan bahwa :

"Menurut saya, kehidupan di Ma'had sangat membantu dalam membentuk kesiapan emosional. Namun, hal tersebut belum cukup untuk membentuk kematangan emosional, karena setelah lulus usia saya masih tergolong muda. Selain itu, pernikahan juga membutuhkan pengalaman hidup, kemampuan komunikasi, dan kedewasaan emosional yang terus berkembang."

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Pigo Sulaiman "Karena lebih pas, sebagai lulusan Ma'had yang merasakan arti dari sebuah kesabaran dan tanggung jawab serta didukung agama yang menunjang keluarga yang diridhoi."

g. Pengalaman mengelola konflik dan perbedaan pendapat di Ma'had

Pengalaman menghadapi konflik dan perbedaan pendapat selama menempuh pendidikan di Ma'had menjadi salah satu bekal penting dalam pembentukan kesiapan emosional. Sebagian besar informan mengakui bahwa pengalaman berselisih pendapat dengan teman, mendebat persoalan hukum, maupun mengelola perbedaan secara dewasa di lingkungan Ma'had telah mengajarkan mereka cara mengendalikan emosi, bersabar, dan berlapang dada. Pengalaman ini dianggap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Naufal:

"Ketika di Ma'had ada program halaqoh tahfidz khusus atau bisa dibilang program 30 juz. Program ini tidaklah wajib, tapi saya memilih untuk mengikuti program tersebut meskipun berat. Teman saya tidak setuju dengan program tersebut karena dinilai memberatkan. Saat itu terjadi perdebatan singkat antara saya dan dia. Masing-masing dari kami saling melontarkan argumen dan alhamdulillah perdebatan tersebut bisa diselesaikan dengan kepala dingin."

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Mohamad Nafis Alpalembani seorang alumni yang lulus tahun 2021 menyampaikan bahwa "Misalnya, ketika kita mendengarkan pendapat orang lain, walaupun pendapat tersebut tidak sejalan dengan pendapat kita. Maka ini sangat berpengaruh ketika menikah, maka seseorang akan mendengarkan pendapat dari pasangannya."

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi alumni Mahad Zaadul Ma'ad Palembang tentang kesiapan emosional dalam menghadapi pernikahan terdiri dari: (a) Kemampuan berkomunikasi dan mengelola konflik dengan pasangan, (b) Kedewasaan usia tidak menentukan kesiapan emosional, (c) Pendidikan agama sebagai bekal kesiapan emosional dalam pernikahan, (d) Pengendalian emosi dan kesabaran dalam rumah tangga,

(e) Kesiapan memenuhi hak dan kewajiban suami-istri, (f) Pengaruh pendidikan Ma'had terhadap kesiapan emosional, (g) Pengalaman mengelola konflik dan perbedaan pendapat di Ma'had

3.2 Kesiapan Emosional dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam sebagai Persiapan Pernikahan

a. Pernikahan sebagai ikatan sakral yang menuntut kesiapan menyeluruh

Pernikahan dalam ajaran Islam bukan sekadar kontrak sosial antara dua individu, melainkan sebuah perjanjian yang kokoh dan bernilai ibadah. Allah Ta'ala menyebutkan pernikahan sebagai jalan untuk meraih ketenangan jiwa, rasa cinta, dan kasih sayang, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS Ar-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut dengan tegas menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terwujudnya ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, pernikahan tidak dapat dilaksanakan semata-mata atas dasar hasrat sesaat atau tekanan sosial, melainkan harus dilandasi oleh kesiapan yang menyeluruh, mencakup aspek fisik, finansial, mental, spiritual, dan yang tidak kalah penting aspek emosional. Islam pun memerintahkan agar para suami memperlakukan pasangan dengan cara yang baik (ma'ruf) dan penuh kebijaksanaan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan pergaulilah mereka (para istri) dengan cara yang patut Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu. Sementara Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS An-Nisa [4]: 19).

Perintah muasyarah bil ma'ruf ini tidak bisa terlaksana tanpa adanya kecerdasan dan kematangan emosional pada kedua pihak, karena ia menuntut kemampuan untuk mengelola perasaan, memahami kebutuhan pasangan, serta bersikap adil dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan rumah tangga.

b. Kesiapan emosional dalam tinjauan hukum keluarga islam

1) Makna kesiapan emosional dalam konteks pernikahan

Kesiapan emosional merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan perasaannya secara sehat, serta mampu merespons emosi orang lain dengan bijaksana dan empati. Dalam ranah pernikahan, kesiapan emosional mencakup kemampuan calon pasangan untuk menghadapi konflik tanpa reaktif berlebihan, memberikan dukungan emosional kepada pasangan, bersabar dalam menghadapi perbedaan karakter, serta menjaga kestabilan diri di tengah dinamika kehidupan rumah tangga.

Dalam literatur fiqh klasik, aspek ini tercermin dalam konsep al-kafā'ah (kesetaraan atau kesepadanan) yang menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan. Meskipun sebagian ulama membatasi al-kafā'ah pada dimensi nasab, agama, dan kemampuan finansial, ulama kontemporer memperluas pemaknaannya untuk mencakup kematangan psikologis dan emosional sebagai bagian dari kesepadanan yang menentukan harmonis rumah tangga (Nisa, dkk, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Rusmalinda dkk. (2024) menunjukkan bahwa normalisasi pernikahan dini di masyarakat pedesaan berdampak negatif terhadap kesiapan psikologis dan emosional calon pengantin, yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian pada usia-usia awal pernikahan (Sinta, dkk, 2024). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kesiapan emosional bukan faktor pelengkap, melainkan syarat esensial yang harus dipenuhi sebelum memasuki gerbang pernikahan.

2) dasar normatif hukum islam tentang kesiapan sebelum menikah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam berbagai hadisnya secara tersirat menekankan pentingnya kesiapan sebelum menikah. Beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu (al-bā'ah), maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya." (HR Bukhari No.5066).

Kata al-bā'ah dalam hadis tersebut secara tradisional dimaknai sebagai kemampuan materil dan fisik untuk menikah. Namun, para ulama kontemporer menjelaskan kata ini secara lebih luas, yakni mencakup kemampuan dalam arti yang menyeluruh, termasuk kesiapan psikologis dan emosional. Seseorang yang belum memiliki kematangan emosional dipandang sebagai seseorang yang "belum mampu" (lam yastati') dalam makna yang lebih lengkap (Izul & Inna, 2025).

Selain itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda dalam riwayat al-Baihaqi "Ketika seorang hamba menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya." Hadis ini menempatkan pernikahan sebagai ibadah yang menuntut tanggung jawab penuh, sehingga sisi "setengah agama" yang lain yang perlu dijaga setelah menikah salah satunya adalah kemampuan mengelola diri dan emosi agar ibadah pernikahan itu berlangsung dengan baik (HR Al-Baihaqi No.7935). .

c. Kesiapan emosional dalam kerangka maqashid syariah

Untuk memahami kedudukan kesiapan emosional secara lebih menyeluruh dalam hukum keluarga Islam, analisis melalui pendekatan maqashid syariah menjadi sangat relevan. Maqashid syariah adalah teori tujuan-tujuan hukum Islam yang disusun oleh Imam al-Syatibi dan dikembangkan oleh para ulama kontemporer, yang menetapkan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan melindungi lima hal pokok (al-kulliyyat al-khams): agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Suhaimi, dkk, 2023).

1) Kesiapan emosional dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs)

Prinsip hifz al-nafs menuntut agar setiap manusia terlindungi dari sesuatu yang dapat merugikan jiwa dan mentalnya. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa kesiapan emosional yang memadai berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang berat, konflik rumah tangga yang berlarut-larut, bahkan trauma emosional yang mendalam bagi kedua pasangan maupun anak-anak mereka (jateng.nu.or.id, 2025).

Berdasarkan prinsip hifz al-nafs ini, hukum keluarga Islam tidak menganjurkan pernikahan yang dilaksanakan sebelum kedua calon pasangan siap secara mental dan emosional. Ketidaksiapan emosional justru bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga dan melindungi jiwa manusia, sebab ia membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, depresi, dan runtuhnya kesatuan keluarga (Miswanto, 2025).

2) Kesiapan emosional dan perlindungan akal (hifz al-'aql)

Dimensi hifz al-aql dalam konteks pernikahan berkaitan erat dengan kemampuan rasional dan emosional seseorang dalam mengambil keputusan secara bijak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa usia menikah sangat berkorelasi dengan kesiapan akal dan kematangan emosional; semakin matang seseorang secara emosional, semakin ia mampu mengelola konflik, berkomunikasi secara produktif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan pernikahan (khuluq, dkk, 2025).

Kesiapan emosional yang baik mencerminkan bahwa akal seseorang telah cukup terdidik untuk memahami keadaan antara suami-istri. Dalam hal ini, kesiapan emosional berfungsi sebagai alat perlindungan akal itu sendiri, karena emosi yang tidak terkelola dengan baik dapat mengaburkan penilaian rasional dan mendorong seseorang pada keputusan sepiantan yang dapat merugikan.

3) Kesiapan emosional dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl)

Tujuan perlindungan keturunan dalam maqashid syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis reproduksi, tetapi juga menyangkut kualitas pengasuhan dan pendidikan anak. Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang tua untuk menjaga keluarganya dari kehancuran, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS At-Tahrim [66]: 6).

Orang tua yang memiliki kematangan emosional akan mampu memberikan pengasuhan yang hangat, stabil, dan penuh kasih sayang, kondisi ini yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Sebaliknya, orang tua yang tidak matang secara emosional cenderung tidak konsisten dalam pola asuh, mudah marah, dan berpotensi menularkan ketidakstabilan emosional kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, kesiapan emosional orang tua merupakan fondasi bagi terwujudnya hifz al-nasl yang sesungguhnya (Dewi, dkk, 2024).

d. kesiapan emosional sebagai jalan menuju keluarga sakinah

Dalam hukum keluarga Islam, kesiapan emosional tidak hanya dianggap sebagai syarat administratif, melainkan sebagai prasyarat penting untuk terbentuknya keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 187 menggambarkan hubungan suami-istri sebagai libas (pakaian) bagi satu sama lain, yang berarti keduanya saling melindungi, saling menutupi kelemahan, dan saling memberikan kenyamanan. Metafora "pakaian" ini hanya dapat terwujud apabila kedua pasangan memiliki kematangan emosional yang memungkinkan mereka untuk berempati, bersabar, dan saling menopang. Imam al-Nawawi rahimahullah dan para ulama klasik lainnya menegaskan bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dibangun di atas fondasi kejujuran, kesetiaan, dan kemampuan saling memahami. Dalam perspektif kontemporer, kemampuan saling memahami ini identik dengan kematangan emosional yakni kemampuan untuk mendengarkan pasangan, mengendalikan reaksi emosional yang merusak, serta bersedia berkompromi demi kebaikan bersama (Aprianto, 2025).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan emosional dalam perspektif hukum keluarga Islam sebagai bagian dari persiapan pernikahan terdiri dari: (a) Pernikahan sebagai ikatan sakral yang menuntut kesiapan menyeluruh, (b) Kesiapan emosional dalam tinjauan hukum keluarga Islam, di antaranya: kesiapan emosional dalam konteks pernikahan, dasar normatif hukum Islam tentang kesiapan sebelum menikah, (c) Kesiapan emosional dalam kerangka maqashid syariah, di antaranya: kesiapan emosional dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), kesiapan emosional dan perlindungan akal (hifz al-'aql), kesiapan emosional dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl), (d) kesiapan emosional sebagai jalan menuju keluarga sakinah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan oleh penulis dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi alumni Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang mengenai kesiapan emosional dalam menghadapi pernikahan meliputi beberapa aspek penting, seperti kemampuan berkomunikasi yang efektif, pengelolaan konflik secara dewasa, pengendalian emosi, serta kedewasaan sikap yang tidak hanya dipandang dari aspek usia, tetapi lebih kepada pola pikir, pengalaman, dan kesiapan mental. Pendidikan agama yang mereka peroleh selama di pesantren dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun kesiapan emosional tersebut, karena melalui pendidikan ini, mereka memahami tujuan pernikahan, tanggung jawab sebagai pasangan, dan nilai-nilai kesabaran serta ketabahan sesuai ajaran Islam. Dari perspektif hukum keluarga Islam kesiapan emosional sangat esensial untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kesiapan ini juga berkaitan dengan norma-norma hukum Islam dan tujuan maqashid syariah yang meliputi perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan agama. Dan juga mempertegas bahwa pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi sebuah ikhtiar spiritual yang menuntut kesiapan menyeluruh yang meliputi aspek fisik, finansial, mental, spiritual, dan emosi agar tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa penting untuk memperkuat program pendidikan dan pembinaan pranikah yang berfokus pada aspek emosional dan psikologis, demi mempersiapkan generasi muda agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Selain itu, temuan ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesiapan emosional, seperti pengalaman hidup, lingkungan keluarga, dan dukungan sosial, serta mengembangkan metode pembinaan yang lebih efektif dan aplikatif agar proses persiapan pernikahan menjadi

lebih komprehensif dan menyeluruh, sehingga mampu menciptakan keluarga yang kokoh dan bahagia sesuai harapan.

Referensi

1. Al-Qur'an Al-Karim
2. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sahih al-Bukhari. Cet. I; Kairo: Dār al-Ta'shīl, 1433 H.
3. Adelia, Nisa, Kania Arbella, Muhammad Indra Lukman Harianto, dan Akhmad Vijaini. "Urgensi Regulasi Kursus Pranikah 6 Bulan sebagai Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Islam dalam Mewujudkan Harmoni Keluarga," *Prosiding Hukum Keluarga Islam (STDI IS, 2025)*, h. 224.
4. Aprianto, A., "Karakteristik Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perspektif Hadis," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025) <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i2.795>
5. Efendi, Sulham Hasibuan dkk. "Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Fikih Munakahat sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah," *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 6, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.51878/academia.v6i1.9140>
6. Faridah, Dewi, Nurul Hidayati, Choiratul Jannah, Royanis Ansory, dan Mochammad Agus Rachmatulloh, "Studi Hukum Keluarga Islam: Dimensi Psikologis dalam Pembentukan Keluarga," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3 (2024), h. 55. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.943>
7. Hikmah, W.N, dan A. Rahayu. "Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal," *Jurnal Psikologi Kreatif Inovatif*, 5, no. 1 (2025): 19–29. <https://doi.org/10.37817/psikologikreatifinovatif.v5i1.4229>
8. Itryah dan V. Ananda. "Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* Vol 3, no. 2 (2023) <https://doi.org/10.54082/jamsi.744>
9. Khuluq, Aprianto, dan Usman. "Hirarki Motivasi Menikah dalam Islam Ditinjau dari Maqashid Syariah," *Jurnal Knowledge* 5, no. 3 (2025), h. 19. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i3.6536>
10. Laili, Izuul Nafi'atin dan Inna Fauziatal Ngazizah, "Kesiapan Mental dan Emosional Generasi Z dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 19, no. 2 (2025), h. 416. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v19i2.11465>
11. Meiretno, Dwiky, Helmi Basri, dan Suhayib. "Kesiapan Emosional Menuju Pernikahan: Analisis Manajemen Keuangan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 6, No. 2 (2024), hlm. 102–123.
12. Miftahurrizki. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur," *Realita: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9, no. 1 (2024): 2358–2372. <https://doi.org/10.33394/realita.v9i1.11203>
13. Miswanto. "Ketakutan dan Tantangan Menikah dalam Perspektif Maqashid Syariah," dikutip dalam *Jurnal Knowledge* 5, no. 3 (2025), h. 22
14. Rusmalinda, Sinta S A B, Ajeung Syilva, Syara Nss, dan Windari Nurazijah. "Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024), h. 1534–1562. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i3.675>
15. Siswandari, A.E, dan N.B. Astrella. "Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal," *AFEKSI: Jurnal Psikologi, Filsafat, dan Saintek*, 2, no. 4 (2023): 322–341 <https://doi.org/10.572349/afeksi.v2i2.961>
16. Suhaimi dkk., "Al-Maqashid Al-Syari'ah: Teori dan Implementasi," *Sahaja* 2, no. 1 (2023), h. 164.
17. Suwarno, R.A. dkk. "Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan," *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 10, no. 1 (2024): 1–21.
18. <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>, Diakses tanggal 22 April 2026.
19. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah-jenis-tujuan-dan-contohnya>, Diakses tanggal 22 April 2026.
20. <https://www.zaadulmaad.ponpes.id>, diakses 22 April 2026.
21. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/perspektif-maqashid-syariah-dalam-menilai-pernikahan-dini>.